

Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada WPOP yang Terdaftar di KPP Mikro Piloting Majalengka)

ROBI MAULANA M¹; DESI YULIANTI²

^{1,2}Universitas Majalengka

Jl. Raya K H Abdul Halim No.103, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat 45418

E-mail : Maulanarobi@gmail.com (korespondensi)

Submit : 2022-08-09

Review : 2022-08-30

Publish : 2022-09-26

Abstract: The level of compliance of individual taxpayers is still low, as evidenced by the large number of registered taxpayers who do not comply in reporting their taxation, especially in modernizing the tax administration system and there are still many individual taxpayers who are less technologically literate which results in the lack of knowledge of taxpayers to be more efficient. utilizing existing technology, so that the level of compliance of individual taxpayers in this case still needs to be improved. This study is to find out how the effect of using technology and modernization of the tax administration system on the compliance of individual taxpayers at the Majalengka Micro Tax Service Office in a partial manner. The dependent variable in this study is Individual Taxpayer Compliance and the independent variable in this study is the use of technology and modernization of the tax administration system. This research was conducted at KPP Mikro Piloting Majalengka, the number of samples taken in this study were 141 people. The sampling technique used was Nonprobability sampling. The sampling technique used was Incidental sampling, the method used in this study was survey method. This type of research is quantitative with descriptive and verification analysis methods. The verification analysis consists of classical assumption test, multiple linear regression analysis, and coefficient of determination. The results of this study indicate that partially the use of technology utilization of technology does not affect the compliance of individual taxpayers and the modernization of the tax administration system has a significant effect on the compliance of individual taxpayers..

Keywords: *Utilization of technology, modernization of the tax administration system, compliance with individual taxpayers*

Sumber penerimaan dan pendapatan terbesar negara adalah pajak. Pajak menjadi sumber utama dalam penerimaan negara. Dalam Undang-Undang Perpajakan No.28 Tahun 2007 Pasal 1 mendefinisikan pajak sebagai kontribusi wajib kepada negara terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Tirada, 2013). Mengingat Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban setiap orang. Oleh karena itu, pajak ditempatkan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan dalam rangka

kegotongroyongan yang turut berperan serta dalam pembiayaan dan pembangunan negara. Hampir dalam setiap proyek pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah selalu didengungkan bahwa proyek yang dibangun dibiayai dari dana pajak yang telah dikumpulkan dari masyarakat (Muliari dan Setiawan, 2011).

Pendapatan dari sektor pajak setiap tahunnya selalu diupayakan mengalami kenaikan. Dalam rangka mendukung pencapaian target penerimaan negara dari sektor pajak, pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam bidang perpajakan yaitu bidang reformasi perpajakan (*tax reform*) yang mencakup usaha dan penyempurnaan sistem serta mekanisme

perpajakan dari yang sebelumnya telah ada. Kepatuhan wajib pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:138) adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya sesuai dengan Undang-Undang perpajakan. Kepatuhan wajib pajak merupakan persoalan yang sejak dulu ada dalam perpajakan. Rasio kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya dari tahun ke tahun masih menunjukkan persentase yang tidak mengalami peningkatan secara berarti. Hal ini didasarkan pada perbandingan jumlah wajib pajak yang memenuhi syarat patuh di Indoensia sedikit sekali jika dibandingkan dengan jumlah total wajib pajak terdaftar. Dari sekian banyak wajib pajak yang ada, sebagian besar wajib pajak belum mengerti apa saja yang menjadi hak dan kewajibannya. Oleh karena itu Direktorat Jendral Pajak yang diwakili oleh Kantor Pelayanan Pajak Mikro Piloting Majalengka berupaya meningkatkan pengetahuan dan pelayanan Wajib Pajak akan dunia perpajakan. Wajib Pajak dituntut aktif dan mengurus pajaknya sendiri.

Pada zaman era revolusi industri sekarang ini, teknologi menjadi sebuah perubahan besar di dalam bidang usaha. Seluruh aspek ikut terkena dampak termasuk pembangunan nasional di Indonesia. Di Indonesia bahkan di dunia, perekonomian memiliki ketergantungan terhadap teknologi komputer dan internet.

Dalam jaman globalisasi ini, pemanfaatan teknologi sedang gencar dilakukan karena memberi kemudahan dalam menjalankan aktivitas, termasuk di dalamnya kemudahan pembayaran dan pelaporan pajak. Dengan semakin berkembangnya zaman.

Titik Aryanti (2016) Direktorat Jendral Pajak melakukan misi agar target pendapatan tercapai dengan melakukan pelayanan berbasis teknologi modern untuk kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan. Pemerintah mulai mengembangkan sistem online dan

mengandalkan fasilitas internet sebagai inovasi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan melakukan modernisasi di dalam sistem administrasi perpajakannya. Pemanfaatan teknologi informasi khususnya dalam modernisasi sistem administrasi perpajakan ini menyebabkan banyak tugas yang biasa dilakukan oleh manusia, tetapi dapat digantikan oleh sistem maupun mesin. Sistem perpajakan berbasis teknologi informasi memberi kemudahan dalam menghemat waktu dan lebih akurat. Penggunaan teknologi informasi dalam modernisasi sistem yang berbasis *e-system* diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dan kepercayaan akan administrasi perpajakan.

Wardiana (2007: 1) dalam sebuah tulisannya, mendefinisikan teknologi informasi sebagai suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis dan pemerintahan, dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan.

Pemerintah juga melalui Direktorat Jendral Pajak (DJP) terus melaksanakan terobosan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan. Selain pengembangan dalam bidang teknologi informasi pemerintah juga melakukan reformasi dibidang perpajakan (*tax reform*). Reformasi perpajakan yang dilakukan refromasi dibidang administrasi perpajakan. Reformasi dibidang administrasi dilaksanakan melalui program modernisasi adminitrasi perpajakan (DJP, 2007).

Menurut Chaizi Nusucha (2004:37), modernisasi administrasi perpajakan adalah penyempurnaan atau perbaikan kinerja administrasi, baik

secara individu, kelompok, maupun kelembagaan agar lebih efisien, ekonomi dan cepat. Tugas utama reformasi administrasi perpajakan adalah untuk mencapai efektivitas yang tinggi, yaitu untuk kemampuan mencapai tingkat kepatuhan yang tinggi dan efisien berupa kemampuan untuk membuat biaya administrasi per unit penerimaan pajak sekecil-kecilnya.

Penelitian menurut Dwi Putri Irmawanti (2019) penerapan sistem administrasi modern yang menggunakan pemanfaatan teknologi informasi ini ditujukan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yaitu menggunakan sistem *e-filling*. Dengan adanya modernisasi sistem administrasi pajak ini diharapkan dapat memudahkan WPOP dalam menyampaikan SPT. Namun dalam kenyataannya, masih banyak wajib pajak yang belum menggunakan fasilitas tersebut khususnya Wajib Pajak Orang Pribadi. Berikut ini persentase penggunaan sistem *e-filling* Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Mikro Piloting Majalengka bahwa persentase penggunaan sistem modern melalui *e-filling* di KPP Mikro Piloting Majalengka pada tahun 2015 yaitu sebesar 22%, pada tahun 2016 yaitu sebesar 20%, pada tahun 2017 yaitu sebesar 18%, dan pada tahun 2018 yaitu sebesar 20%. Dapat disimpulkan bahwa penggunaan sistem modern melalui *e-filling* ini pada tahun 2017 sampai dengan 2018 mengalami penurunan sebesar 2% untuk setiap tahunnya. Namun berbeda dengan tahun 2018, penggunaan sistem modern melalui *e-filling* ini mengalami peningkatan sebesar 2% dari tahun sebelumnya. Adanya penurunan dan kenaikan dari penggunaan sistem modern melalui *e-filling* oleh Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Mikro Piloting Majalengka ini dikarenakan pemanfaatan teknologi informasi melalui modernisasi system administrasi perpajakan baru diterapkan dan masih kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh petugas pajak, sehingga tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi masih rendah terbukti

dengan masih banyaknya wajib pajak terdaftar yang tidak patuh dalam melaporkan perpajakannya.

Direktorat Jendral Pajak akan selalu memberikan pelayanan yang efisien, profesional, dan adil dalam menenggarakan administrasi perpajakan. Dengan adanya sistem administrasi perpajakan yang selalu mengalami perbaikan, masyarakat selalu dituntut untuk beradaptasi dan mempunyai pengetahuan perpajakan. Direktorat Jendral pajak (DJP) telah meluncurkan program perubahan (*change program*) atau reformasi administrasi perpajakan yang secara singkat bisa disebut modernisasi. Perubahan yang dilakukan oleh DJP adalah pada bidang teknologi informasi dan komunikasi yang berguna untuk memberikan fasilitas-fasilitas sistem administrasi yang dapat memudahkan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban pajaknya Dwi Putri Irmawanti (2019).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas bahwa, maka perumusan masalah pernyataan penelitian ini yaitu : (1) Bagaimana pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Mikro Piloting Majalengka? (2) Bagaimana pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Mikro Piloting Majalengka ?

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari : (1) Pemanfaatan teknologi informasi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Mikro Piloting Majalengka? (2) Modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Mikro Piloting Majalengka.

Theory of Planned Behavior

Teori Perilaku Berencana atau *Theory of Planned Behavior* diperkenalkan oleh Azjen pada tahun 1991. TPB digunakan untuk mengkaji

perilaku individu sebagai wajib yang dipengaruhi oleh niat. Munculnya niat untuk berperilaku ditentukan oleh tiga faktor menurut Mustikasari (2007) yaitu: (i) *Behavioral Beliefs*, merupakan keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut, (ii) *Normative Beliefs*, yaitu keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut, (iii) *Control Beliefs*, adalah keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut (*perceived behavior control*), Titik Dwi Aryanti (2016).

Berdasarkan landasan teori diatas, TPB dapat menjelaskan mengenai niat seorang Wajib Pajak Orang Pribadi dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, baik dalam membayar maupun melaporkan pajak mereka. Dengan adanya modernisasi di dalam sistem administrasi perpajakan, Wajib Pajak yang melakukan kewajiban perpajakan memiliki keyakinan dan harapan bahwa pajak yang mereka setorkan ke kantor kas negara dapat digunakan secara maksimal guna mencapai kemakmuran rakyat secara merata.

Definisi Pajak

Definisi pajak menurut Prof.Dr.Rochmat Soemitro, S.H., yaitu : Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi pajak menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan (UU KUP) yaitu : “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan

digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” .

Pemanfaatan Teknologi

Menurut Wardiana (2007) menjelaskan bahwa teknologi informasi adalah sebagai berikut : “Teknologi informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan”.

Menurut (Maflikhah, 2010) memberikan beberapa dimensi tentang kemanfaatan teknologi informasi. Kemanfaatan dengan estimasi dua faktor dibagi menjadi dua kategori lagi yaitu pemanfaatan dan efektivitas, dengan dimensi-dimensi masing-masing yang dikelompokkan sebagai berikut :

1. Kemanfaatan meliputi : (a) menjadi pekerjaan lebih mudah (*Makes Job Easier*), (b) bermanfaat (*Useful*), (c) menambah produktivitas (*Increase Productivity*)
2. Efektivitas meliputi : (a) mempertinggi efektivitas (*Enhance Effectiveness*), (b) mengembangkan kinerja pekerjaan (*Improve The Job Performance*).

Kemanfaatan dari penggunaan teknologi informasi itu sendiri dapat diketahui dari kepercayaan pengguna teknologi informasi dalam memutuskan penerimaan teknologi informasi dengan satu kepercayaan bahwa pengguna teknologi informasi tersebut dapat memberikan kontribusi positif bagi penggunaannya. Indikator yang akan digunakan dari pemanfaatan teknologi informasi untuk pengukuran dalam penelitian ini adalah perangkat, pengelolaan data keuangan, perawatan, kemanfaatan dan efektivitas.

Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010) modernisasi sistem administrasi perpajakan merupakan upaya yang dilakukan pemerintah tentunya tidak hanya untuk mencapai target penerimaan pajak, juga pentingnya dilakukan untuk menuju paradigma perpajakan. Diana Sari (2013) mengemukakan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan ini dapat diartikan sebagai penggunaan sarana dan prasarana perpajakan yang baru dengan memanfaatkan perkembangan ilmu dan teknologi. Adapun jiwa dari program modernisasi ini adalah pelaksanaan *good governance*, yaitu penerapan sistem administrasi perpajakan yang transparan dan akuntabel, dengan memanfaatkan sistem informasi teknologi yang handal dan terkini.

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Menurut Suhendri (2015), menyatakan bahwa kepatuhan Wajib Pajak didefinisikan sebagai berikut : “kepatuhan wajib pajak merupakan ketaatan seseorang dalam melaksanakan kepatuhan wajib pajak sesuai dengan peraturan atau undang – undang perpajakan yang telah ditetapkan”. Dalam hal ini kepatuhan perpajakan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya sesuai dengan peraturan perpajakan. Pembayaran pajak dengan benar merupakan bentuk ketaatan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam memenuhi peraturan yang sudah ditetapkan oleh Dirjen Pajak.

Liberti Pandiangan (2014) mengatakan bahwa kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai berikut : “Kepatuhan Wajib Pajak (WP) melaksanakan kewajiban perpajakan merupakan salah satu ukuran kinerja WP dibawah pengawasan Direktorat Jendral Pajak (DJP). Artinya tinggi rendahnya kepatuhan WP akan menjadi dasar pertimbangan DJP dalam melakukan

pembinaan, pengawasan, pengelolaan, dan tindak lanjut terhadap WP. Misalnya, apakah akan dilaksanakan himbauan atau konseling atau penelitian atau pemeriksaan dan lainnya seperti penyidikan terhadap WP.”

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey. Metode survey yaitu metode teknik pengumpulan data dan analisis data berupa opini dari subjek yang diteliti (responden) dalam bentuk kuesioner berupa pernyataan-pernyataan, penelitian yang akan dilakukan ini menggunakan metode analisis deskriptif dan verifikatif, metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan regresi linear berganda dan Uji Hipotesis dengan bantuan program SPSS 21.

Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Mikro Piloting Majalengka. Berdasarkan data pada Kantor Pelayanan Pajak Mikro Piloting Majalengka bahwa Wajib Pajak yang terdaftar bersifat homogen yaitu Wajib Pajak di Wilayah Majalengka dan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kabupaten Majalengka adalah 276.692 dengan sampel sejumlah 141 orang Wajib Pajak Orang Pribadi. Dengan teknik Pengambilan sampling dalam penelitian ini yaitu *Non Probability Sampling*, Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Sampling Incidental*.

HASIL

Variabel Pemanfaatan Teknologi

Untuk menghitung besarnya kontribusi variabel pemanfaatan teknologi (X_1) sebesar 0,644. Selanjutnya dilakukan perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} KD &= R^2 \times 100\% \\ &= (0,644^2) \times 100\% \\ &= 41,47\% \end{aligned}$$

Dengan demikian, berdasarkan perhitungan tersebut, dapat disimpulkan

bahwa secara parsial kemampuan variabel pemanfaatan teknologi (X_1) menjelaskan perubahan konstanta (kontribusi) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) adalah sebesar 41.47%.

Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

Untuk menghitung besarnya kontribusi variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan (X_2) sebesar 0,784. Selanjutnya dilakukan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}KD &= R^2 \times 100\% \\ &= (0,784^2) \times 100\% \\ &= 61,46\%\end{aligned}$$

Dengan demikian, berdasarkan perhitungan tersebut, dapat disimpulkan bahwa secara parsial kemampuan variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan (X_2) menjelaskan perubahan konstanta (kontribusi) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) adalah sebesar 61,46%.

Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Berdasarkan hasil perhitungan pada hasil analisis diatas, dapat disusun persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = 2.049 + 0.118 X_1 + 0.482 X_2 + e$$

Dari persamaan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Nilai konstanta sebesar 2.049 menyatakan bahwa jika pemanfaatan teknologi dan modernisasi sistem administrasi perpajakan dianggap tetap atau nol, maka kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sama dengan nilai konstanta dalam persamaan tersebut yaitu sebesar 2.049.
2. Nilai koefisien regresi pemanfaatan teknologi (X_1) sebesar 0,118 dan bertanda positif. Artinya bahwa setiap peningkatan variabel pemanfaatan teknologi maka akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Sebaliknya setiap penurunan variabel pemanfaatan teknologi maka akan menurunkan kepatuhan Wajib

Pajak Orang Pribadi. Dengan asumsi variabel lainnya dianggap konstan (bernilai 0).

3. Nilai koefisien regresi modernisasi sistem administrasi perpajakan (X_2) sebesar 0,482 dan bertanda positif. Artinya bahwa setiap peningkatan variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan maka akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Sebaliknya setiap penurunan variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan maka akan menurunkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Dengan asumsi variabel lainnya dianggap konstan (bernilai 0).

Hasil Uji Hipotesis

Pemanfaatan teknologi memiliki nilai t_{hitung} sebesar 1,237 dan t_{tabel} 1,977 dengan tingkat signifikan 5% t_{hitung} sebesar $1,237 < t_{tabel}$ sebesar 1,977 dan nilai signifikan $0,218 > 0,05$ maka H_a ditolak dan H_o diterima. Hal ini berarti pemanfaatan teknologi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara pemanfaatan teknologi terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi tidak dapat dibuktikan kebenarannya.

Modernisasi sistem administrasi perpajakan memiliki nilai t_{hitung} sebesar 8,609 dan t_{tabel} 1,977 dengan tingkat signifikan 5% maka t_{hitung} sebesar $8,609 > t_{tabel}$ sebesar 1,977 dan nilai signifikan $0,000 < 0,05$ maka H_o ditolak dan H_a diterima. Hal ini berarti modernisasi sistem administrasi perpajakan secara positif berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, dengan demikian hipotesis yang kedua diterima kebenarannya.

PEMBAHASAN

Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa pemanfaatan teknologi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal ini dikarenakan tingkat signifikan pemanfaatan teknologi 0,218 yang artinya lebih besar dari tingkat signifikan yaitu 0,05 dan nilai t_{hitung} sebesar 8,609 lebih besar dari t_{tabel} sebesar 1,977 dengan demikian penelitian ini menolak H1 yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi dapat mempermudah dalam proses pekerjaan diantaranya akan mempermudah proses pelaporan maupun pembayaran pajak, tetapi pada kenyataannya dari hasil tanggapan responden yang didapat melalui kuesioner pernyataan yang didapatkan bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi kebanyakan menerapkan pemanfaatan teknologi tersebut, namun ada diantaranya mereka yang tidak melek teknologi merasa disulitkan dalam mengoperasikan sistem tersebut dengan alasan sulit dipahami dan sulit dimengerti sehingga mereka banyak mengalami kesalahan-kesalahan dalam mengoperasikan sistem tersebut, hal ini kemungkinan diakibatkan karena masih kurangnya sosialisasi petugas mengenai manfaat teknologi informasi kepada Wajib Pajak khususnya Wajib Pajak Orang Pribadi.

Adapun penelitian yang telah dilakukan oleh Titik Aryanti (2016), yang menyatakan bahwa variabel pemanfaatan teknologi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan penulis bahwa pemanfaatan teknologi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Dari hasil penelitian ini bahwa ada atau tidak adanya pemanfaatan teknologi tidak mempengaruhi terhadap Kepatuhan Wajib

Pajak Orang Pribadi.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Sehingga hipotesis pertama yang menyatakan pemanfaatan teknologi berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi tidak dapat dibuktikan kebenarannya.

H1 : Pemanfaatan Teknologi Tidak Berpengaruh Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, menyatakan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh secara signifikan yang berarti tingkat keberartiannya sangat tinggi dengan arah hubungan yang positif yang menunjukkan bahwa semakin baik penerapan modernisasi sistem administrasi perpajakan maka akan semakin baik pula tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, terbukti dengan nilai t_{hitung} sebesar 8,609 dan t_{tabel} 1,977 dengan tingkat signifikan 5% maka t_{hitung} sebesar 8,609 > t_{tabel} sebesar 1,977 dan nilai signifikan 0,000 < 0,05 maka H_0 ditolak dan H_a diterima, dengan demikian H2 dapat diterima kebenarannya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa dengan adanya modernisasi sistem administrasi perpajakan yang sangat membantu Wajib Pajak dalam melaporkan perpajakannya, seperti adanya *e-system* yang termasuk didalamnya *e-registration*, *e-filling*, dan *e-billing* yang dapat diakses melalui internet *online* maka akan memudahkan Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban pajaknya. Tentunya dengan adanya kemudahan dalam modernisasi sistem administrasi perpajakan ini akan lebih menghemat biaya dan waktu pada saat melaporkan ataupun membayarkan pajaknya. Ketika Wajib Pajak dapat melaporkan pajaknya dengan mudah dan cepat maka akan lebih meningkatkan

terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Mikro Piloting Majalengka.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Titik Aryanti (2016), yang menyatakan bahwa variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Sehingga hipotesis kedua yang menyatakan modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dapat dibuktikan kebenarannya.

H2 : Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Berpengaruh Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai pengaruh pemanfaatan teknologi dan modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi adalah sebagai berikut:

1. Pemanfaatan Teknologi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Mikro Piloting Majalengka. Hal ini berarti bahwa jika tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi meningkat belum tentu diakibatkan oleh pemanfaatan teknologi, terbukti dengan hasil tanggapan responden yang didapatkan bahwa masih adanya Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak melek teknologi yang masih menganggap sulit dalam mengoperasikan sistem teknologi tersebut, dengan demikian pemanfaatan teknologi tidak memiliki kandungan informasi untuk dijadikan tolak ukur dalam tingkat kepatuhan Wajib Pajak khususnya Wajib Pajak Orang Pribadi.

2. Modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Mikro Piloting Majalengka. Hal ini berarti bahwa besar sekali pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan sehingga mempermudah Wajib Pajak dalam hal perpajakannya, dengan cara mengakses sistem yang modern yang ada seperti *e-system* yang didalamnya terdapat *e-registration*, *e-filling*, dan *e-billing* sehingga akan semakin patuh pula Wajib Pajak dalam hal melaporkan SPT dan membayar pajaknya dengan mudah dan tepat waktu.

DAFTAR RUJUKAN

- Akbar Haryadi.2020. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Palmerah). Jurnal Ekonomi Dan Manajemen Sistem Informasi. E-Issn: 2686-5238, P-Issn: 2686-4916.https://Scholar.Google.Co.Id/Scholar?Start=20&Q=Related:6rjlhf3phyj:Scholar.Google.Com/&Hl=Id&As_Sdt=0,5#D=Gs_Qabs&U=%23p%3dyatl8_10cm8j;vardias mo.2018. Perpajakan Edisi Terbaru. Yogyakarta : Andi.
- Aryanti Titik.2016. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan. Issn: 2338-1507. https://Scholar.Google.Co.Id/Scholar?HI=Id&As_Sdt=0%2c5&Q=Perengaruh+Pemanfaatan+Teknologi+Dan+Modernisasi+Sistem+Administri++Perpajakan+Terhadap+Ke

- [patuhan+Wajib+Pajak+Orang+Pribadi&Btng=#D=Gs_Qabs&U=%23p%3d6rjlfh3phyj](https://doi.org/10.23918/patuhan+Wajib+Pajak+Orang+Pribadi&Btng=#D=Gs_Qabs&U=%23p%3d6rjlfh3phyj)
- Astana I Wayan Sugi. 2017. Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. Issn: 2302-8556.
https://scholar.google.co.id/scholar?start=10&q=pengaruh+teknologi+informasi+terhadap+kepatuhan+wajib+pajak&hl=id&as_sdt=0,5#D=Gs_Qabs&U=%23p%3d46fma6kfqdcj
- Budiman Napitulu. 2014. Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Berbasis Teknologi Informasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kpp Madya Medan. Jurnal Administrasi Publik. Issn: 2088-527x
https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2c5&q=pengaruh+teknologi+informasi+terhadap+kepatuhan+wajib+pajak&btng=#D=Gs_Qabs&U=%23p%3ddiht3cdly_lj
- Chaizi Nusucha. 2004. *Reformasi Administrasi Publik: Teori Dan Praktik*. Jakarta: Pt.Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2007. Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak 2007. Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan. Jakarta.
- Henny Zurika Lubis Dan M.Arief Hidayat. 2019. Pengaruh Modernisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Pelaporan Spt. Festival Riset Ilmiah Manajemen & Akuntansi Issn: 2614-6681.
- Irmawanti Dwi Putri. 2019. Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Kpp Mikro Piloting Majalengka. Skripsi.
- Liberti Pandiagan. 2014. *Administrasi Perpajakan*. Jakarta: Erlangga.
- Maflikhah, N. (2010). Peran Teknologi Informasi Pada Niat Untuk Mendorong Knowledge Sharing Karyawan Sektariat Daerah Pemerintah Kota Surakarta (Sebuah Pengujian Terhadap Teori Difusi Inovasi). *Jurnal Ekonomi Universitas Sebelas Maret*.
- Mustikasari, E. 2007. Kajian Empiris Tentang Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di Perusahaan Industri Pengolahan Di Surabaya. Simposium Nasional Akuntansi X,26.
- Novelina Hana.2017. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kpp Kanwil Djp Jatim I Dan Jatim Ii.
https://scholar.google.co.id/scholar?start=10&q=pemanfaatan+teknologi+informasi,+dan+modernisasi+administrasi+perpajakan+terhadap+kepatuhan+wajib+pajak&hl=id&as_sdt=0,5#D=Gs_Qabs&U=%23p%3d-Xw4tmrfiy8j
- Pujianti. 2012. Pengaruh Pemanfaatan Fasilitas Perpajakan Sunset Policy Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. Skripsi. Universitas Diponegoro.
- Siti Kurnia Rahayu. 2010. *Perpajakan Indonesia : Konsep Dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

- Sri Rahayu Dan Ita Salsalingga. 2009. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survei Pada Wajib Pajak Badan Pada Kpp Pratama Bandung “X”. Skripsi.
- Tyas Prambudi.2016. *Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Yang Berprofesi Sebagai Dosen Di Perguruan Tinggi Swasta*. Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi Dan Keuangan Publik Vol. 11 No.2, 137-50.
- Waluyo. 2014. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Wardiana. 2007. *Teknologi Informasi*: [Http://Www.Informatika.Lipi.Go.Id](http://www.informatika.lipi.go.id)